



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P.22/MenLHK-II/2015

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan wajib menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan..

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2011 dan Nomor NK.14/Menhut-II/2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN.**

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan..

1. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Formasi Jabatan Polisi Kehutanan adalah jumlah dan jenjang jabatan Polisi Kehutanan yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengamanan dan perlindungan hutan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Polisi Kehutanan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
7. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pasal 3

Tujuan pedoman formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun, menghitung, menentukan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

BAB III..

BAB III
PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN, PENENTUAN, DAN PENETAPAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari:
 - a. Polisi Kehutanan Terampil;
 - b. Polisi Kehutanan Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula;
 - b. Polisi Kehutanan Pelaksana;
 - c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Polisi Kehutanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Polisi Kehutanan Pertama;
 - b. Polisi Kehutanan Muda; dan
 - c. Polisi Kehutanan Madya.

Bagian Kedua
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 5

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dengan alur kerja sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang diperlukan berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Peraturan Menteri ini.
- b. Menginventarisasi kegiatan kepolisian kehutanan yang dilakukan oleh masing – masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja.
- c. Menghitung volume pekerjaan (V) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing – masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Polisi Kehutanan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Polisi Kehutanan, atau dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan.

V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Bagian..

Bagian Ketiga
Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 6

Berdasarkan formulasi penghitungan Wpv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihitung formasi untuk setiap jenjang jabatan Polisi Kehutanan yang dilakukan dengan cara:

- a. Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun ($\sum Wpv$) dibagi jumlah standar jam kerja efektif per tahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi} = \frac{\sum Wpv}{1.250}$$

Keterangan:

Formasi = Jumlah Polisi Kehutanan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

$\sum Wpv$ = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1250 = Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

- b. Cara penghitungan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan mengacu pada blanko Penghitungan Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II serta contoh simulasi penyusunan dan penentuan formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penentuan Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 7

Penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan memperoleh nilai 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.
- c. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Polisi Kehutanan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.
- d. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.

Bagian Kelima
Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah dapat menetapkan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

(2) Dalam..

- (2) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat mengusulkan tambahan formasi CPNS kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penetapan formasi dan usulan tambahan formasi CPNS Polisi Kehutanan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, agar ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku instansi pembina.
- (4) Mekanisme penetapan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Hasil penetapan formasi Jabatan fungsional Polisi Kehutanan, digunakan untuk keperluan:
 - a. Dasar pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. Dasar pembinaan karier Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Pembinaan karier Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alih tingkat dari Terampil ke Ahli;
 - b. Kenaikan jenjang jabatan;
 - c. Penataan personil lingkup Satuan Kerja.
- (3) Peralihan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan dari Terampil ke Ahli dalam suatu Satuan Kerja dimungkinkan apabila:
 - a. Tersedianya formasi Polisi Kehutanan Tingkat Ahli; dan
 - b. Tercukupinya jumlah minimal Polisi Kehutanan Terampil di masing-masing Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina melaksanakan kegiatan pembinaan kepada satuan kerja pusat dan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Pimpinan unit kerja eselon I yang membidangi Kepolisian Kehutanan; sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melaksanakan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. Evaluasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB V..

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada APBN dan/atau APBD sesuai kewenangannya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 934

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.22/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN TERAMPIL

[illegible]

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
II	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	A. Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1 Melakukan inventarisasi potensi permasalahan	Laporan/Masalah	Pelaksana Pemula	3,33		
			2 Anjingsana/Kunjungan ke tokoh masyarakat	Laporan	Pelaksana	2,50		
			3 Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan oleh :	Laporan/kegiatan	Pelaksana Pemula	6,67		
				Laporan/kegiatan	Pelaksana	6,00		
				Laporan/kegiatan	Pelaksana Lanjutan	6,00		
				Laporan/kegiatan	Penyelia	6,00		
			4 Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya oleh :	Laporan/Orang	Pelaksana	2,50		
				Laporan/Orang	Pelaksana Lanjutan	2,00		
				Laporan/Orang	Penyelia	2,00		
		B. Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1 Menyiapkan sarana/prasarana patroli					
			a. Patroli darat	Laporan/Unit	Pelaksana Pemula	3,33		
			b. Patroli perairan	Laporan/Unit	Pelaksana	5,00		
			c. Patroli udara	Laporan/Unit	Pelaksana Lanjutan	2,00		
			2 Melakukan penjagaan di daerah tertentu					
			a. pos jaga /pondok jaga/pondok kerja oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana	7,50		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	1,50		
			b. memantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	5,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	2,50		
			c. pengawasan peredaran hasil hutan di bandar udara/pelabuhan laut oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	6,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	3,00		
			d. pengawasan peredaran hasil hutan di terminal bus/stasiun KA oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana	7,50		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	1,50		
			e. care center/pusat rehabilitasi satwa/PPS oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	6,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	3,00		
			f. pusat informasi oleh:	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	6,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	3,00		
			g. barang bukti oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana	7,50		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	1,50		
			h. kapal patroli oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana	7,50		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	1,50		
			i. tempat peredaran hasil hutan lainnya oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana	7,50		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	1,50		
			j. Pasar satwa/tumbuhan oleh :	Laporan/Penjagaan	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana	7,50		
				Laporan/Penjagaan	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Laporan/Penjagaan	Penyelia	1,50		
			3 Melakukan patroli					
			a. Daratan oleh :	Laporan/Patroli	Pelaksana Pemula	6,67		
				Laporan/Patroli	Pelaksana	7,50		
				Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	8,00		
				Laporan/Patroli	Penyelia	8,00		

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
								b. Perairan..
			b. Perairan oleh :	Laporan/Patroli	Pelaksana Pemula	6,67		
				Laporan/Patroli	Pelaksana	7,50		
				Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	8,00		
				Laporan/Patroli	Penyelia	8,00		
				Laporan/Patroli	Pelaksana	2,50		
				Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Laporan/Patroli	Penyelia	3,00		
			4 Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :					
			a. Tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa	Laporan/Lokasi	Pelaksana	5,00		
			b. Penangkar tumbuhan dan satwa	Laporan/Lokasi	Pelaksana Lanjutan	5,00		
			c. Eksportir tumbuhan dan satwa	Laporan/Lokasi	Penyelia	4,50		
		C. Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Operasi pengamanan Hutan					
			a. Intelejen oleh :	Laporan/operasi	Pelaksana Lanjutan	9,00		
				Laporan/operasi	Penyelia	5,50		
			b. Fungsional oleh :	Laporan/operasi	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/operasi	Pelaksana	12,50		
				Laporan/operasi	Pelaksana Lanjutan	8,00		
				Laporan/operasi	Penyelia	5,00		
				Laporan/operasi	Penyelia	5,00		
			c. Gabungan oleh :	Laporan/operasi	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/operasi	Pelaksana	12,50		
				Laporan/operasi	Pelaksana Lanjutan	8,00		
				Laporan/operasi	Penyelia	5,00		
			d. Khusus oleh :	Laporan/operasi	Pelaksana Lanjutan	9,00		
			2. Penanganan tersangka					
			a. Melakukan penangkapan tersangka oleh :	Laporan/operasi	Pelaksana Pemula	6,67		
				Laporan/operasi	Pelaksana	7,50		
				Laporan/operasi	Pelaksana Lanjutan	5,00		
				Laporan/operasi	Penyelia	4,50		
			b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka oleh :	Laporan/operasi	Pelaksana Pemula	6,67		
				Laporan/operasi	Pelaksana	7,50		
				Laporan/operasi	Pelaksana Lanjutan	6,00		
				Laporan/operasi	Penyelia	5,00		
			c. Melakukan pengawalan tersangka	Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	3,00		
			d. Melakukan penyerahan tersangka	Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	2,00		
			3 Penanganan barang bukti					
			a. Melakukan pengamanan barang bukti oleh :	Berita Acara	Pelaksana Pemula	10,00		
				Berita Acara	Pelaksana	7,50		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Berita Acara	Penyelia	1,50		
			b. Menaksir volume/ ukuran barang bukti	Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	8,00		
			c. Melakukan pengawalan barang bukti oleh :	Berita Acara	Pelaksana Pemula	6,67		
				Berita Acara	Pelaksana	5,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	2,00		
			d. Melakukan serah terima barang bukti oleh :	Berita Acara	Pelaksana Pemula	3,33		
				Berita Acara	Pelaksana	2,50		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	1,00		
								e. Melakukan..

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
		D. Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	e. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti oleh :	Berita Acara	Pelaksana	7,50		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Berita Acara	Penyelia	1,50		
			1 Penyelidikan					
			a. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran di bidang Kehutanan oleh :	Laporan/Kasus	Pelaksana Lanjutan	10,00		
				Laporan/Kasus	Penyelia	10,00		
			b. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti oleh :	Berita Acara	Pelaksana	8,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	8,00		
				Berita Acara	Penyelia	8,00		
			c. Membuat laporan kejadian (LK)	Laporan/Kasus	Penyelia	4,50		
			d. Melakukan penanganan / olah TKP oleh :	Berita Acara	Pelaksana	8,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	8,00		
				Berita Acara	Penyelia	8,00		
			2 Penyidikan					
			a. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara	Pelaksana	5,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	4,00		
				Berita Acara	Penyelia	4,00		
			b. Mencari dan menangkap tersangka oleh :	Berita Acara	Pelaksana Pemula	10,00		
				Berita Acara	Pelaksana	10,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	9,00		
				Berita Acara	Penyelia	9,00		
			c. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara	Pelaksana	10,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	9,00		
			d. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan	Berita Acara	Penyelia	9,00		
				Berita Acara	Pelaksana	2,50		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	1,00		
			e. Melakukan penahanan tersangka	Berita Acara	Penyelia	3,00		
				Berita Acara	Pelaksana	2,50		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	3,00		
			f. Menitipkan tersangka	Berita Acara	Penyelia	3,00		
				Berita Acara	Pelaksana	5,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	4,00		
			g. Menitipkan barang bukti	Berita Acara	Penyelia	4,00		
				Berita Acara	Pelaksana	5,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	5,00		
			h. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik oleh :	Berita Acara	Penyelia	5,00		
				Berita Acara	Pelaksana	5,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	4,00		
			i. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan oleh :	Berita Acara	Penyelia	4,50		
				Berita Acara	Pelaksana	10,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	10,00		
			j. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan oleh :	Berita Acara	Penyelia	10,00		
				Berita Acara	Pelaksana	2,50		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	2,00		
				Berita Acara	Penyelia	2,00		
								k. Memperbaiki..

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
			k. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21 oleh :	Berita Acara	Pelaksana	10,00		
				Berita Acara	Pelaksana Lanjutan	9,00		
				Berita Acara	Penyelia	9,00		
			l. Menjadi saksi					
				1) Dalam proses penyidikan oleh :	Laporan/Kasus	Pelaksana Pemula	6,67	
					Laporan/Kasus	Pelaksana	5,00	
					Laporan/Kasus	Pelaksana Lanjutan	5,00	
					Laporan/Kasus	Penyelia	5,00	
				2) Dalam proses persidangan oleh :	Laporan/Kasus	Pelaksana Pemula	6,67	
					Laporan/Kasus	Pelaksana	5,00	
					Laporan/Kasus	Pelaksana Lanjutan	5,00	
					Laporan/Kasus	Penyelia	5,00	
		E. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan	1 Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan					
			a Membuat peta kerawanan kebakaran hutan	Peta	Pelaksana Lanjutan	6,00		
			b Membentuk masyarakat peduli api (MPA)	Laporan	Penyelia	10,00		
			c Melakukan apel siaga	Laporan	Pelaksana Pemula	6,67		
				Laporan	Pelaksana	5,00		
				Laporan	Pelaksana Lanjutan	2,00		
				Laporan	Penyelia	1,00		
			2 Melakukan bimbingan teknis pemadaman	Laporan/Kegiatan	Penyelia	4,00		
			3 Menyiapkan sarana dan prasarana	Laporan/Unit	Pelaksana Pemula	3,33		
			4 Membuat sekat bakar	Laporan/0,1 ha	Pelaksana Pemula	6,67		
			5 Melakukan pemeliharaan sekat bakar	Laporan/0,1 ha	Pelaksana	2,50		
			6 Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana	Laporan	Pelaksana	2,50		
			7 Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api)	Laporan/0,1 ha	Pelaksana	7,50		
			8 Melaksanakan ground check hotspots oleh :	BAP/Hot Spot	Pelaksana Pemula	10,00		
				BAP/Hot Spot	Pelaksana	10,00		
				BAP/Hot Spot	Pelaksana Lanjutan	10,00		
				BAP/Hot Spot	Penyelia	10,00		
			9 Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan					
			a. di areal gambut oleh :	Laporan/3 hari	Pelaksana Pemula	10,00		
				Laporan/3 hari	Pelaksana	7,50		
				Laporan/3 hari	Pelaksana Lanjutan	3,00		
				Laporan/3 hari	Penyelia	1,50		
			b. di dataran tinggi oleh :	Laporan	Pelaksana Pemula	6,67		
				Laporan	Pelaksana	5,00		
				Laporan	Pelaksana Lanjutan	2,00		
				Laporan	Penyelia	1,00		
			c. di dataran rendah oleh :	Laporan	Pelaksana Pemula	6,67		
				Laporan	Pelaksana	5,00		
				Laporan	Pelaksana Lanjutan	2,00		
				Laporan	Penyelia	1,00		

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)		
										d. di padang..		
					d. di padang rumput oleh :	Laporan	Pelaksana Pemula	6,67				
					Laporan	Pelaksana	5,00					
					Laporan	Pelaksana Lanjutan	2,00					
					Laporan	Penyelia	1,00					
				10	Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman	Laporan/Kasus	Penyelia	4,00				
				11	Melakukan penanganan pasca kebakaran hutan							
					a. inventarisasi areal bekas kebakaran	Laporan/Ha	Pelaksana	5,00				
					b. pengumpulan bahan keterangan	Laporan/Kasus	Pelaksana	5,00				
		F.	Penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat	1	Membuat peta daerah rawan konflik	Peta	Pelaksana Lanjutan	6,00				
				2	Penanganan satwa liar							
				a.	Melakukan penggiringan/ pengusiran	Laporan	Pelaksana	10,00				
				b.	Melakukan penangkapan	Laporan	Pelaksana	10,00				
					c.	Melakukan penjagaan	Laporan	Pelaksana Lanjutan	4,00			
					d.	Melakukan pemindahan	Laporan	Pelaksana Lanjutan	6,00			
					e.	Melakukan pelepasliaran	Laporan	Pelaksana Lanjutan	6,00			
					f.	Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya.	Laporan	Pelaksana	2,50			
				3	Penanganan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar							
					Mengevakuasi masyarakat	Laporan	Pelaksana Lanjutan	7,00				
				G.	Register Perkara dan sistem informasi bidang kepolisian khusus kehutanan	1	Register perkara					
						a	Menyusun	Register/Bulan	Pelaksana	5,00		
						b	Mengkompilasi	Register/Tahun	Pelaksana Lanjutan	4,00		
						2	Data keamanan hutan dan kawasan					
		a	Mengumpulkan data			Laporan	Pelaksana Pemula	13,33				
		b	Mengolah data			Laporan	Pelaksana	7,50				
		3	Peta kerawanan hutan									
			Membuat peta	Peta	Pelaksana Lanjutan	6,00						
		JUMLAH JAM (Σ Wpv)										
		JUMLAH KEBUTUHAN POLHUT										Σ Wpv / 1250
		JUMLAH KEBUTUHAN POLHUT SETELAH PEMBULATAN										

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.22/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
I.	PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	A. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1.	Menyusun rancangan kebijakan lingkup Unit kerja				
			a.	Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	13,00	
			b.	Sebagai anggota	Rancangan	Muda	13,00	
					Rancangan	Pertama	13,00	
			2.	Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kab/Kota				
			a.	Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	14,00	
			b.	Sebagai anggota	Rancangan	Muda	14,00	
					Rancangan	Pertama	14,00	
			3.	Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi				
			a.	Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	16,00	
			b.	Sebagai anggota	Rancangan	Muda	16,00	
					Rancangan	Pertama	16,00	
			4.	Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional				
			a.	Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	18,00	
			b.	Sebagai anggota	Rancangan	Muda	18,00	
					Rancangan	Pertama	18,00	
			5.	Menyusun rancangan kebijakan tingkat Internasional				
			a.	Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	20,00	
			b.	Sebagai anggota	Rancangan	Muda	20,00	
					Rancangan	Pertama	20,00	
		B. Mengevaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1.	Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja				
			a.	Sebagai Ketua	Laporan	Muda	9,00	
			b.	Sebagai anggota	Laporan	Pertama	9,00	
			2.	Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Kab/Kota				
			a.	Sebagai Ketua	Laporan	Muda	9,00	
			b.	Sebagai anggota	Laporan	Pertama	9,00	
			3.	Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Provinsi				
			a.	Sebagai Ketua	Laporan	Madya	9,00	
			b.	Sebagai anggota	Laporan	Muda	9,00	
					Laporan	Pertama	9,00	
			4.	Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional				
			a.	Sebagai Ketua	Laporan	Madya	17,00	
			b.	Sebagai anggota	Laporan	Muda	16,00	
					Laporan	Pertama	16,00	
			5.	Mengevaluasi kebijakan tingkat Internasional	Laporan	Madya	17,00	
								C. Penyusunan..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
		C. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Muda	9,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Pertama	9,00		
			2. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Muda	10,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Pertama	10,00		
			3. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Muda	11,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Pertama	11,00		
			4. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup kabupaten/kota					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Muda	12,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Pertama	12,00		
			5. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup propinsi					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	13,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	13,00		
				Rancangan	Pertama	13,00		
			6. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup nasional					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	18,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	15,00		
				Rancangan	Pertama	15,00		
			7. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional					
			a. Sebagai Ketua	Rancangan	Madya	19,00		
			b. Sebagai anggota	Rancangan	Muda	16,00		
				Rancangan	Pertama	16,00		
		D. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Muda	9,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Pertama	9,00		
			2. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayah/Pengelolaan					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Muda	9,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Pertama	9,00		
			3. Menyusun program kerja lingkup unit kerja					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Muda	10,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Pertama	10,00		
			4. Menyusun program kerja lingkup kabupaten / kota					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Muda	11,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Pertama	11,00		
			5. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi / nasional					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Madya	12,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Muda	12,00		
				Program Kerja	Pertama	12,00		
			6. Menyusun program kerja lingkup internasional					
			a. Sebagai Ketua	Program Kerja	Madya	14,00		
			b. Sebagai anggota	Program Kerja	Muda	13,00		
				Program Kerja	Pertama	13,00		
		E. Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran)	1. Menyusun petunjuk operasional patroli pengamanan	Petunjuk Operasional	Muda	5,00		
			2. Menyusun petunjuk operasional operasi intelejen/deteksi dini	Petunjuk Operasional	Pertama	9,00		
			3. Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional	Petunjuk Operasional	Pertama	6,00		
								4. Menyusun..

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)			
1	2	3		4		5	6	7	8	9 = 8 x 7			
				4.	Menyusun petunjuk operasional operasi gabungan	Petunjuk Operasional	Muda	7,00					
				5.	Menyusun petunjuk operasional operasi khusus	Petunjuk Operasional	Madya	8,00					
				6.	Menyusun petunjuk operasional lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa dll)	Petunjuk Operasional	Pertama	5,00					
				F.	Menyusun Rencana Operasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan	1.	Menyusun rencana operasi intelejen/deteksi dini	Rencana Operasi	Pertama	4,00			
						2.	Menyusun rencana operasi fungsional	Rencana Operasi	Pertama	4,00			
						3.	Menyusun rencana operasi gabungan	Rencana Operasi	Pertama	5,00			
						4.	Menyusun rencana operasi khusus	Rencana Operasi	Madya	6,00			
						5.	Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan satwa, evakuasi satwa, dll)	Rencana Operasi	Pertama	4,00			
						G.	Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan	Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan oleh :		Rencana kerja	Madya	3,00	
		Rencana kerja	Muda	3,00									
		Rencana kerja	Pertama	3,00									
		II.	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN HASIL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	A.	Pelaksanaan tindakan pre-emptif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan badan hukum	Laporan	Pertama	7,00			
						2.	Melakukan kampanye kepada masyarakat dan badan hukum	Laporan	Madya	3,00			
3.	Melakukan ceramah, Diskusi dan dialog interaktif dengan kelompok masyarakat					Laporan	Muda	4,00					
4.	Konsultasi / koordinasi dengan mitra instansi terkait					Laporan	Muda	2,00					
5.	Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan hutan oleh :					Laporan/kegiatan	Madya	6,00					
						Laporan/kegiatan	Muda	6,00					
						Laporan/kegiatan	Pertama	6,00					
				6.	Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya oleh :		Laporan/Orang	Madya	2,00				
							Laporan/Orang	Muda	2,00				
							Laporan/Orang	Pertama	2,00				
				B.	Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1.	Supervisi dan pendampingan						
							a.	patroli darat	Laporan / Patroli	Muda	8,00		
							b.	patroli perairan/udara	Laporan / Patroli	Muda	7,00		
							c.	penjagaan	Laporan / Patroli	Muda	2,00		
		2.	Mengkoordinir (komandan regu)										
			a.			patroli darat	Laporan / Patroli	Pertama	10,00				
			b.			patroli perairan/udara	Laporan / Patroli	Pertama	10,00				
			c.			penjagaan	Laporan / Patroli	Pertama	10,00				
		3.	Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :										
			Lembaga konservasi			Laporan / Lokasi	Pertama	5,00					
		C.	Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1.	Operasi pengamanan Hutan								
					a.	Intelejen							
					1)	Supervisi	Laporan	Madya	7,00				
					2)	Mengkoordinir	Laporan	Muda	8,00				
					3)	Melaksanakan	Laporan	Pertama	10,00				
					b.	Fungsional							
					1)	Supervisi	Laporan	Muda	12,00				
					2)	Mengkoordinir	Laporan	Pertama	9,00				
					c.	Gabungan							
					1)	Supervisi	Laporan	Madya	12,00				
					2)	Mengkoordinir	Laporan	Muda	14,00				
					3)	Melaksanakan	Laporan	Pertama	17,00				
										d. Khusus..			

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3		4		5	6	7	8	9 = 8 x 7
				d.	Khusus					
				1)	Supervisi	Laporan	Madya	12,00		
				2)	Mengkoordinir	Laporan	Muda	15,00		
				3)	Melaksanakan	Laporan	Pertama	17,00		
				2.	Penanganan tersangka					
				a.	Melakukan penangkapan tersangka oleh :	Laporan	Madya	7,00		
						Laporan	Muda	5,50		
						Laporan	Pertama	8,00		
				b.	Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai	Laporan	Madya	11,00		
					tersangka oleh :	Laporan	Muda	11,00		
						Laporan	Pertama	11,00		
				3.	Penanganan barang bukti					
				a.	Melakukan pengamanan barang bukti	Laporan	Pertama	3,00		
				b.	Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti	Laporan	Pertama	3,00		
		D. Operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan		1.	Penyelidikan					
				a.	Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidana/pelanggaran dibidang Kehutanan oleh :	Laporan/Kasus	Muda	10,00		
						Laporan/Kasus	Pertama	10,00		
				b.	Membuat laporan kejadian (LK)	Laporan/Kasus	Muda	5,00		
				c.	Melakukan penanganan / olah TKP oleh :	Berita Acara	Madya	7,00		
						Berita Acara	Muda	7,00		
						Berita Acara	Pertama	7,00		
				2.	Penyidikan					
				a.	Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara	Madya	9,00		
						Berita Acara	Muda	9,00		
						Berita Acara	Pertama	9,00		
				b.	Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan oleh :	Berita Acara/saksi	Madya	3,00		
						Berita Acara/saksi	Muda	3,00		
						Berita Acara/saksi	Pertama	3,00		
				c.	Melakukan penahanan tersangka oleh :	Berita Acara	Madya	3,00		
						Berita Acara	Muda	3,00		
						Berita Acara	Pertama	3,00		
				d.	Menitipkan tersangka oleh :	Berita Acara	Madya	4,00		
						Berita Acara	Muda	4,00		
						Berita Acara	Pertama	4,00		
				e.	Menitipkan barang bukti oleh :	Berita Acara	Madya	5,00		
						Berita Acara	Muda	5,00		
						Berita Acara	Pertama	5,00		
				f.	Melaksanakan gelar perkara					
				1)	Sebagai penyidik oleh :	Berita Acara	Madya	5,00		
						Berita Acara	Muda	5,00		
						Berita Acara	Pertama	5,00		
				2)	Sebagai peserta oleh :	Berita Acara	Madya	4,67		
						Berita Acara	Muda	4,50		
						Berita Acara	Pertama	4,00		
				g.	Menyusun berkas perkara ke kejaksaan oleh :	Berita Acara	Madya	10,00		
						Berita Acara	Muda	10,00		
						Berita Acara	Pertama	10,00		

[illegible]

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
IV.	MONITORING DAN EVALUASI	A.	Monitoring	Monitoring	Laporan	Pertama	6,00		
		B.	Evaluasi	Evaluasi	Laporan	Muda	6,00		
JUMLAH JAM (Σ Wpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN POLHUT									Σ Wpv / 1250
JUMLAH KEBUTUHAN POLHUT SETELAH PEMBULATAN									

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.22/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

CONTOH SIMULASI PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI
KEHUTANAN (POLHUT)

Langkah I

Lakukan identifikasi susunan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang diperlukan (kondisi ideal) berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah (sebagaimana tergambar pada peta Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Satuan Kerja sebagaimana Gambar 1)



Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Langkah II

Berdasarkan Rencana Kerja, lakukan inventarisasi kegiatan bidang kepolisian kehutanan beserta target capaiannya pada masing – masing lokus kedudukan Polisi Kehutanan dalam struktur organisasi Satuan Kerja (contoh format sebagaimana Tabel 1)

Tabel 1..

No.	Penanggung Jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1	Kepala Balai	1. 2. Dst	
2	Kepala Seksi I	1. 2. Dst	
3	Kepala Seksi II	1. 2. Dst	
Dst			

Tabel 1. Format Inventarisasi Kegiatan Kepolisian kehutanan

Langkah III

Menghitung volume pekerjaan (V) dan waktu penyelesaian volume (Wpv) bidang kepolisian kehutanan pada masing – masing lokus kedudukan Polisi Kehutanan selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal (sesuai Rencana Kerja Satuan Kerja).

Contoh :

Suatu unit kerja Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam X memiliki rencana kerja tahunan berupa patroli darat secara beregu yang melibatkan POLHUT jenjang pelaksana Pemula sampai dengan Penyelia sebagai anggota, POLHUT Pertama sebagai komandan regu dan POLHUT Muda melakukan supervisi. Dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan, luas wilayah, topografi kawasan maka diketahui bahwa kegiatan patroli darat tersebut dilakukan sebanyak 60 kali dalam 1 tahun.

Berdasarkan informasi tersebut maka cara pengisian adalah sebagaimana Gambar 2 di bawah ini dan format blanko isian sebagaimana Lampiran I.

Gambar 2..

LAMPIRAN I FORMASI POLHUT - Microsoft Excel non-commercial use									
Q125 Pertama									
1									LAMPIRAN IB
2									PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
3									DAN KEHUTANAN
4									NOMOR
5									TENTANG PEDOMAN FORMASI
6									JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
7									
8	BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN AHLI								
9									
10	NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7
114				ur buwannya oleh :	Laporan/Orang	Muda	2,0		
115					Laporan/Orang	Pertama	2,0		
116			B. Pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Supervisi dan pendampingan	Laporan /	Muda	8,0	60	480
117				a. patroli darat	Laporan / Patroli	Muda	7,0		
118				b. patroli perairan/udara	Laporan / Patroli	Muda	2,0		
119				c. penjagaan					
120				2. Mengkoordinir (komandan regu)	Laporan /	Pertama	10,0	60	600
121				a. patroli darat	Laporan / Patroli	Pertama	10,0		
122				b. patroli perairan/udara	Laporan / Patroli	Pertama	10,0		
123				c. penjagaan	Laporan / Patroli	Pertama	10,0		
124				3. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :					
125				Lembaga konservasi	Laporan / Lokasi	Pertama	5,0		
126			C. Operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan	1. Operasi pengamanan Hutan					
127				a. Intelejen					
128				1) Survei	Laporan	Muda	7,0		

Gambar 2. Pengisian Volume Kegiatan POLHUT Ahli

LAMPIRAN I FORMASI POLHUT - Microsoft Excel non-commercial use									
S106 =P106/R106									
1									LAMPIRAN IA
2									PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
3									DAN KEHUTANAN
4									NOMOR
5									TENTANG PEDOMAN FORMASI
6									JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
7									
8	BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN TERAMPIL								
9									
10	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)	
11	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 7	
94			3. Melakukan patroli	Laporan/Penjagaan	Penyelia	1,50			
95			a. Daratan oleh :	Laporan/Patroli	Pelaksana Pemula	6,67	60	400,00	
96				Laporan/Patroli	Pelaksana	7,50	60	450,00	
97				Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	8,00	60	480,00	
98				Laporan/Patroli	Penyelia	8,00	60	480,00	
99			b. Perairan oleh :	Laporan/Patroli	Pelaksana Pemula	6,67			
100				Laporan/Patroli	Pelaksana	7,50			
101				Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	8,00			
102				Laporan/Patroli	Penyelia	8,00			
103			c. Udara oleh :	Laporan/Patroli	Pelaksana	2,50			
104				Laporan/Patroli	Pelaksana Lanjutan	3,00			
105				Laporan/Patroli	Penyelia	3,00			
106			4. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada :	Laporan/Lokasi	Pelaksana	5,00			
107			a. Tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa						
108			b. Peredaran tumbuhan dan satwa						

Gambar 3. Pengisian Volume Kegiatan POLHUT Terampil

CONTOH..

**CONTOH SIMULASI PENENTUAN JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
POLISI KEHUTANAN**

Satuan Kerja yang akan menentukan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan untuk seluruh jenjang harus terlebih dahulu menghitung jumlah waktu penyelesaian (Wpv) semua kegiatan kepolisian kehutanan untuk masing – masing jenjang pada tiap lokus kedudukan POLHUT di Satuan Kerja. Misal hasilnya sebagai berikut :

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional POLHUT	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/tahun)
1	POLHUT Pelaksana Pemula	12.190,30
2	POLHUT Pelaksana	10.560,45
3	POLHUT Pelaksana Lanjutan	7.180,67
4	POLHUT Penyelia	4.980,23
5	POLHUT Pertama	7.978,34
6	POLHUT Muda	5.545,34

Tabel 2. Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Seksi Pengelolaan TN Wilayah I dan II

Berdasarkan informasi pelaksanaan tugas pada Satuan kerja di atas, diperoleh kebutuhan jabatan fungsional POLHUT sebagai berikut :

- a. POLHUT Pelaksana Pemula = $\frac{12.190,30}{1250} = 9,75$ dibulatkan menjadi 10 orang
- b. POLHUT Pelaksana = $\frac{10.560,45}{1250} = 8,44$ dibulatkan menjadi 8 orang
- c. POLHUT Pelaksana Lanjutan = $\frac{7.180,67}{1250} = 5,74$ dibulatkan menjadi 6 orang
- d. POLHUT Penyelia = $\frac{4.980,23}{1250} = 3,98$ dibulatkan menjadi 4 orang
- e. POLHUT Pertama = $\frac{7.978,34}{1250} = 6,38$ dibulatkan menjadi 6 orang
- f. POLHUT Muda = $\frac{5.545,34}{1250} = 4,44$ dibulatkan menjadi 4 orang

Keterangan:

- Apabila hasil penghitungan diperoleh hasil kurang dari 0,50, maka hasilnya dibulatkan ke bawah.
- Apabila hasil penghitungan diperoleh hasil lebih dari atau sama dengan 0,50, maka hasilnya dibulatkan ke atas.


Tabel 3..

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional POLHUT	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/tahun)
1	POLHUT Madya	1.859,34

Tabel 3. Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Balai TN X

POLHUT Madya = $\frac{1.859,34}{1250}$ = 1,48 dibulatkan menjadi 1 orang

Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat dan Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Polisi Kehutanan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.



Gambar 4. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Hasil Penghitungan Beban Kerja

Berdasarkan Gambar 4 di atas, maka formasi Jabatan Fungsional POLHUT lingkup Balai merupakan penjumlahan formasi per jenjang jabatan pada:
Kepala Balai + Kepala Seksi I + Kepala Seksi II.

Sehingga komposisi formasi Jabatan Fungsional POLHUT per jenjang jabatan pada Satuan Kerja Balai tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Pelaksana Pemula | = 10 orang |
| 2. Pelaksana | = 8 orang |
| 3. Pelaksana Lanjutan | = 6 orang |
| 4. Penyelia | = 4 orang |
| 5. Pertama | = 6 orang |
| 6. Muda | = 4 orang |
| 7. Madya | = 1 orang + |
| Total Formasi POLHUT Satuan Kerja | = 39 orang |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA